



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900 / 4260 / 2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " AL - HIKMAH "
DESA SOLIGI KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HIKMAH Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PD- TH/DA/2014, Tanggal. 28 November 2013
- Menimbang : a. Bawa PAUD yang berada di Desa Soligi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan ygng berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama

: PAUD AL-HIKMAH

Alamat

: Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama

: PAUD "AL-HIKMAH"

: Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 September 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	X



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Obi Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Obi Selatan
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Soligi
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AL- HIKMAH "
DESA SOLIGI KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	Wa Ciro, A. Ma	KETUA	Soligi	Obi Selatan	
2.	Jaena La Hale	SEKRETARIS	Soligi	Obi Selatan	
3.	Mulyati Asis	BENDAHARA	Soligi	Obi Selatan	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 23 September 2014

Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ISWAN HASJIM, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710403 200003 1 008